

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 320 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG ATAU BARANG KEPADA PIHAK
KETIGA/MASYARAKAT PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, maka harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Hibah berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Juni 2024

x BUPATI SUKOHARJO, *f*
2
[Signature]
/ ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 320 TAHUN 2024
Tanggal : 6 Juni 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG ATAU BARANG PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

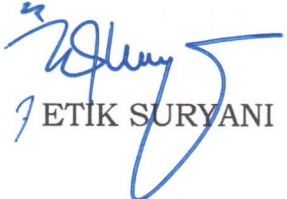
NO	N A M A	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1.	<i>Search and Rescue</i> (SAR) Kabupaten Sukoharjo	Jl. Slamet Riyadi No. 58 Sukoharjo, Telp. 08112957890	100.000.000,00
2.	Relawan Kali Samin (RELAKSA)	Dk. Mangunan RT 02 RW 02, Ds. Bugel, Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo.	20.000.000,00
3.	Relawan <i>Independen Rescue</i> Tawangsari (IRT)	Dk. Tanjungsari RT 02 RW VI, Ds. Tangkisan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo.	30.000.000,00
Jumlah			150.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, *P*
ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

Lampiran II Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/320 TAHUN 2024
Tanggal : 6 Juni 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	BARANG	HARGA (RUPIAH)
1.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Madegondo	Pelampung	4.000.000,00
2.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Mancasan	Pelampung	4.000.000,00
3.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Laban	Chainsaw	11.550.000,00
4.	Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Ngombakan	Chainsaw	11.550.000,00
Jumlah			31.100.000,00

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI